

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK  
NOMOR : KEP-008 /KOM-KF/VIII/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*)  
PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISARIS PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit, maka dipandang perlu untuk melakukan pembaruan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk;
- b. bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk tentang Penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

*Memperhatikan ...../2*

Memperhatikan : Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma Tbk sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris M. Nova Faisal, SH, M.Kn Nomor 19 tanggal 18 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK TENTANG PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*) PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK.

KESATU : Menetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, anggota Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Ditetapkan ...../3

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Agustus 2018

**DEWAN KOMISARIS  
PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK**




**Untung Suseno S.**  
Komisaris Utama




**Muh. Umar Fauzi**  
Komisaris



**Wahono Sumaryono**  
Komisaris Independen




**Chrisma Aryani Albandjar**  
Komisaris



**Nurrachman**  
Komisaris Independen

*kimia farma*

**PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK.**



## **PIAGAM KOMITE AUDIT**

**KEP : KEP-008/KOM-KF/VIII/2018**

**Tanggal : 6 Agustus 2018**

## **A. PENDAHULUAN**

Seluruh jajaran PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, menyadari bahwa implementasi good corporate governance (GCG) sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Perseroan secara berkelanjutan ke depan. Pembentukan sistem dan struktur dalam proses bisnis yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif serta secara bersama dengan dukungan seluruh organ Perseroan.

Pembentukan Komite Audit merupakan salah satu upaya merealisasikan implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut. Komite Audit PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Komite Audit, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Dewan Komisaris, Nomor Kep-05/KOMISARIS/VI/2004 tanggal 29 Juni 2004 jo Nomor Kep-09/KOMISARIS/IX/2004 tanggal 3 September 2004. Pada tahun 2011 dilakukan perubahan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-KOM/02/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Komite Audit dan diperbarui lagi dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor. KEP-03/KOM-KF/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Komite Audit PT Kimia Farma (Persero) Tbk

Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan atau tugas lain yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direksi PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Direksi, dalam mengelola Perseroan. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan optimal maka disusun Piagam Komite Audit ini, sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam ini kemudian di-update secara berkala, dan untuk pertama kalinya dimutakhirkan berdasarkan usulan Komite Audit dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 14 November 2012.

Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggungjawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

## **B. PENJELASAN ATAS BEBERAPA ISTILAH**

Dalam Piagam Komite Audit ini, maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini adalah:

- 1) Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- 2) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-
- 3) Afiliasi adalah:
  - a) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih Komisaris dan atau Direktur yang sama;
  - b) Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - d) Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
- 4) Auditor Internal adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang melakukan tugas audit dan melakukan pengujian untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern Perseroan.
- 5) Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perseroan yang melakukan audit atau jasa non audit bagi Perseroan.

### **C. PASAL I ORGANISASI**

- 1) Komite Audit terdiri atas Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota.
- 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris independen
- 3) Komite Audit harus bersikap dan bertindak independen dan obyektif baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporannya.
- 4) Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris

#### **D. PASAL II KEANGGOTAAN**

- 1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan.
- 3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Memiliki integritas yang tinggi, komitmen waktu yang cukup, kemampuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - b) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - c) Setidaknya salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan serta memahami laporan keuangan, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
  - d) Setidaknya salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan pada umumnya dan peraturan perundang-undangan bidang farmasi, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.
  - e) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - f) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
  - g) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

- h) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
  - i) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - j) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
- 4) Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya
  - 5) Apabila Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya berakhir, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.
  - 6) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite Audit melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Sekretaris Dewan Komisaris.

#### **E. PASAL III TUGAS**

- 1) Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh Auditor Internal, meliputi:
  - a) mengevaluasi kecukupan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
  - b) mengevaluasi pelaksanaan PKAT dan memonitor serta mendorong tindak lanjutnya
  - c) mengevaluasi temuan-temuan Auditor Internal dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan
  - d) membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor dalam rangka peningkatan kapasitas Auditor Internal

- e) mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal; dan
  - f) mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Komite Audit, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.
- 3) Mengevaluasi peran dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dengan cara sebagai berikut:
- a) Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
  - c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal terutama berkaitan dengan ketaatan terhadap standar profesi
  - d) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Auditor Eksternal baik temuan audit maupun tindak lanjutnya, jika dipandang perlu; dan
  - e) Mengevaluasi pendapat Auditor Eksternal tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.
- 4) Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya
- 5) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan porses akuntansi dan pelaporan perseroan
- 6) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan ( terkait dengan laporan keuangan dan audit).
- 7) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai kajian bersama Direksi dan Auditor Eksternal berkaitan dengan:
- a) Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut sebelum dipublikasikan

- b) Laporan Audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan dan saran serta pendapat dari Auditor Eksternal
  - c) Temuan penting dan rekomendasi Auditor Eksternal serta memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut
  - d) Adanya ketidak sepahaman dan/atau ketidak pastian antara Auditor Eksternal dengan manajemen yang terjadi dalam melaksanakan audit
  - e) Kerawanan dan resiko yang menonjol pada Perseroan dalam konteks penerapan sistem pengendalian intern dan upaya untuk meminimalkan resiko tersebut; dan
  - f) Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit yang harus diberitahukan kepada Komite Audit.
- 8) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan kajian bersama Direksi dan Auditor Internal khususnya tentang:
- a) Laporan manajemen dan permasalahannya.
  - b) Perubahan - perubahan penting di dalam RKAP
  - c) Kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan audit, hambatan atas lingkup kerja audit, hambatan akses terhadap informasi yang diperlukan dalam proses audit
  - d) perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula
  - e) kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Auditor Internal; dan
  - f) kepatuhan terhadap Piagam Auditor Internal.
- 9) Memastikan bahwa ada prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (forecast) dan informasi keuangan lainnya kepada baik Pemegang Saham maupun Regulator.
- 10) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 11) Meminta kepada Auditor Internal atau Auditor Eksternal untuk melakukan audit, atau penelitian, atau penyelidikan terhadap masalah-masalah tertentu yang berpengaruh pada Kinerja Perseroan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini

Komite Audit harus melaporkan kepada Dewan Komisaris dan mengkomunikasikan kepada Direksi.

- 12) Menyampaikan masukan dan usulan kepada Dewan Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Perseroan, yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **F. PASAL IV HUBUNGAN KERJA**

- 1) Komite Audit dan Auditor Internal pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu memperkuat sistem pengendalian intern. Untuk itu, kedua lembaga tersebut harus membangun komunikasi yang efektif untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.
- 2) Dalam kerangka tersebut pada butir "1", Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Internal sebagai berikut:
  - a) mengevaluasi independensi, obyektivitas, dan efektivitas Auditor Internal;
  - b) memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor serta Piagam Auditor Internal (Internal Audit Charter); dan
  - c) melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang terkait pelaksanaan tugas-tugas pengendalian intern khususnya dalam kaitannya dengan Komite Audit seperti yang diatur dalam Piagam ini
- 3) Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Eksternal sebagai berikut:
  - a) Mengevaluasi sistem penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian Auditor Eksternal dengan memperhatikan aspek independensi, obyektivitas, dan efektivitas.
  - b) Mengevaluasi tujuan dan ruang lingkup audit yang dilakukan
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa semua resiko penting yang dihadapi Perseroan sudah dikaji dalam proses audit dan tidak ada pembatasan.

- d) Mengevaluasi pelaksanaan audit dengan memperhatikan aspek-aspek independensi, obyektivitas, dan efektivitas : dan
- e) Melakukan komunikasi dengan Auditor Eksternal tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas sistem pengendalian intern mengenai kewajaran dan kepatan laporan keuangan.

4) Hubungan kerja Komite Audit dengan Direksi

Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Audit menyangkut aspek - aspek yang berkaitan dengan lingkup keahlian Komite Audit yaitu akuntansi, keuangan, pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan -undangan.

### **G. PASAL V PELAPORAN**

Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut berupa:

- 1) laporan evaluasi atas kinerja Perseroan, dibuat setiap triwulan
- 2) laporan khusus yang berisi analisis, telaah, dan masukan mengenai masalah-masalah khusus untuk perbaikan penyelenggaraan dan pengendalian Perseroan
- 3) laporan analisis terhadap laporan keuangan Perseroan dan Anak-anak Perusahaan audited; dan
- 4) laporan mengenai aktivitas Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### **H. PASAL VI WEWENANG**

- 1) Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawabnya untuk memperoleh berbagai dokumen, data dan informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal, berkaitan dengan catatan keuangan, dana, kepegawaian, asset, dan sumber daya Perseroan lainnya.
- 2) Dalam menjalankan kewenangan tersebut pada butir (1), sepanjang diperlukan Komite Audit dapat bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern Perseroan.

- 3) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 4) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- 5) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **I. PASAL VII RAPAT**

- 1) Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota yang paling senior, jika Ketua berhalangan hadir.
- 2) Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- 3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- 4) Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.
- 5) Komite Audit mengadakan rapat baik dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal sesuai kebutuhan.
- 6) Komite Audit dapat meminta Direksi atau pegawai Perseroan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
- 7) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **J. PASAL VIII KODE ETIK**

Komite Audit memiliki kode etik sebagai berikut:

- 1) Mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia terhadap Perseroan, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
- 2) Jujur, obyektif, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

- 4) Tidak menerima imbalan atau hadiah yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai imbalan atas pelaksanaan tugasnya.
- 5) Memberikan pendapat berdasarkan pertimbangan profesional dan tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
- 6) Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektivitas kerja.

#### **K. PASAL IX PENILAIAN KINERJA**

Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian kinerja Komite Audit. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

#### **L. PASAL X HONORARIUM & PEMBEBANAN BIAYA**

- 1) Kepada Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- 2) Semua biaya yang timbul yang berhubungan dengan kegiatan Komite Audit, dibebankan pada Anggaran Perseroan melalui usulan Dewan Komisaris kepada Direksi.

#### **M. PASAL XI PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN**


- 1) Atas Pengaduan dugaan pelanggaran pelaporan keuangan yang masuk, maka Komite Audit wajib melakukan pengkajian dan pengumpulan informasi, termasuk memanggil pelapor jika diperlukan, untuk menilai kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.

- 2) Hasil simpulan yang dibuat oleh Komite Audit disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dalam waktu paling lama 30 hari sejak pengaduan tersebut diterima oleh Komite Audit.

#### **N. PASAL 12 PENUTUP**

- 1) Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 2) Dengan penetapan ini maka Piagam Komite Audit yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Jakarta, 6 Agustus 2018




Honesti Basvir  
Direktur Utama




I.G.N Suharta Wijaya  
Direktur Keuangan



Pujiyanto  
Direktur Pengembangan Bisnis



Arief Pramuhanto  
Direktur Umum dan Human Capital




Verdi Budidarmo  
Direktur Produksi dan Supply Chain



Untung Suseno S.  
Komisaris Utama




Wahono Sumarvono  
Komisaris Independen



Muh. Umar Fauzi  
Komisaris



Chrisma Aryani Albandjar  
Komisaris



Nurrachman  
Komisaris Independen